



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/147/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PETA JALAN RENCANA AKSI KOLABORASI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
TAHUN 2025-2026**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya perlu dilakukan pengelolaan sampah secara terpadu dan terencana;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah Pemerintahan Kabupaten mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menyusun Peta Jalan Rencana Aksi Kolaborasi Pengelolaan Persampahan Tahun 2025-2026;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jalan Rencana Aksi Kolaborasi Pengelolaan Persampahan Tahun 2025-2026;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah;
9. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Memperhatikan : Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor: S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 Perihal: Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Peta Jalan Rencana Aksi Kolaborasi Pengelolaan Persampahan Tahun 2025 - 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 12 - 2 - 2025

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



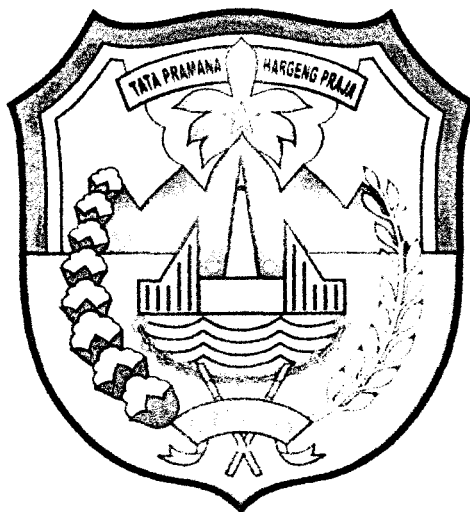
ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR: 100.3.3.2/147/KPTS/408.12/2025

**TENTANG PETA JALAN RENCANA AKSI KOLABORASI PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN TAHUN 2025-2026**



**PETA JALAN AKSELERASI PENUNTASAN
PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL
TAHUN 2025 - 2026**

**KABUPATEN PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produksi sampah dari rumah tangga diprediksi melonjak drastis pada 2050, sebut Program Lingkungan Hidup PBB atau United Nations Environment Programme (UNEP). Lonjakan sampah tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan, mulai dari polusi hingga memperparah perubahan iklim. Kondisi ini akan terus terjadi jika tidak ada langkah mendesak yang diambil, dan jumlah sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga akan terus melonjak seiring dengan penambahan penduduk serta beragamnya aktivitas pembangunan baik di sektor ekonomi, dan pertumbuhan serta perkembangan wilayah lainnya. Berbagai upaya pencegahan sampah dan perbaikan pengelolaan limbah dapat mengurangi dampak tersebut.

Timbulan sampah 327 Kabupaten/kota se-Indonesia mencapai 36,676,391.78 (ton/tahun), dari total timbulan sampah tersebut Pengurangan sampah 327 Kabupaten/kota se-Indonesia 13.79% atau sebesar 5,055,873.67 (ton/tahun), Penanganan Sampah 327 Kabupaten/kota se-Indonesia 49% atau 17,973,159.01 (ton/tahun). Sampah terkelola sebesar 62.79% atau sejumlah 23,029,032.68 (ton/tahun) serta sampah tidak terkelola sebesar 37.21% atau sejumlah 13,647,359.10 (ton/tahun) (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN menlhk.go.id)).

Berbagai strategi dan cara telah dilakukan oleh masyarakat untuk membantu mengurangi masalah sampah, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengelola sampah. Pengelolaan sampah dinilai dapat membantu dalam meminimalkan jumlah sampah, bahkan prinsip 4R, yaitu *reduce* (mengurangi), *reuse* (memakai kembali), *recycle* (daur ulang), dan *replace* (mengganti) telah menjadi *mainstream* dan telah dituangkan dalam kebijakan pemerintah dalam rangka pengelolaan sampah.

Timbulan sampah di Kabupaten Pacitan pada tahun 2023 mencapai 288,62 ton/hari atau 105.345,64 ton/tahun. Persoalan dan kompleksitas masalah sampah harus diatasi melalui kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat, dan perlu adanya kebijakan – kebijakan untuk mengatasi permasalahan sampah. Disamping itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama masalah sampah di Indonesia. Masyarakat diharapkan memiliki kreativitas untuk mengolah sampah menjadi



barang yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai jual. Sebagai contoh adalah pengolahan sampah plastik.

Peran produsen untuk mengatasi permasalahan sampah plastik sangat diperlukan dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan dengan menyediakan fasilitas sampah, selain itu dengan mendesain ulang kemasan serta menggunakan teknologi rendah emisi.

Permasalahan sampah harus menjadi tanggungjawab dan kewajiban dari semua unsur masyarakat, pelaku pembangunan dan unsur stakeholder lainnya. Peran serta dan keterlibatan dari segenap unsur merupakan kunci dalam pengelolaan sampah melalui pendekatan penanganan dan pengurangan sampah

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu menyusun dokumen Peta Jalan Pengelolaan Persampahan untuk memastikan bahwa kompleksitas permasalahan sampah dapat diidentifikasi berdasarkan sumber, jenis dan karakteristik serta kebijakan dan strategi penanganan yang telah dilakukan sebagai dasar untuk membuat peta jalan pengelolaan sampah secara terencana, sistematis dan terprogram. Output dari Peta Jalan pengelolaan sampah ini diharapkan mampu memberikan keuntungan/nilai tambah ekonomi dan lingkungan hidup dengan tetap mengintegrasikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

B. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari penyusunan Peta Jalan pengelolaan persampahan adalah tersusunnya dokumen Peta Jalan pengelolaan persampahan Kabupaten Pacitan sebagai acuan dan arahan teknis bagi semua pelaku pembangunan dalam pengelolaan sampah melalui upaya pengurangan dan penanganan sampah secara sistematis, terencana dan terprogram guna pencapaian kinerja pelayanan pengelolaan sampah yang lebih baik.

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan peta jalan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi capaian kinerja pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Pacitan;



2. Identifikasi sumber aktivitas timbulan sampah, pola penanganan eksisting berdasarkan kegiatan;
3. Identifikasi isu, permasalahan dan tantangan/faktor penghambat dalam penanganan sampah di Kabupaten Pacitan;
4. Rumusan indikasi target dan strategi pengelolaan persampahan;
5. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan sampah secara terpadu.



BAB I

KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH

A. PROFIL PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PACITAN

1. Kondisi Eksisting Pengelolaan Sampah

a. Sumber Sampah

Sumber sampah di Kabupaten Pacitan pada umumnya sama dengan sebagian besar wilayah di Indonesia. Sampah domestik dihasilkan dari permukiman penduduk, perkantoran, perniagaan, pasar, dan fasilitas publik seperti terminal, rumah sakit maupun puskesmas. Sampah yang dihasilkan selanjutnya akan diberi wadah secara individu atau komunal. Pada umumnya wadah individu dapat berupa kantong kresek dan tong sampah (bin). Sedangkan sampah di jalan akan dikumpulkan oleh petugas kebersihan.

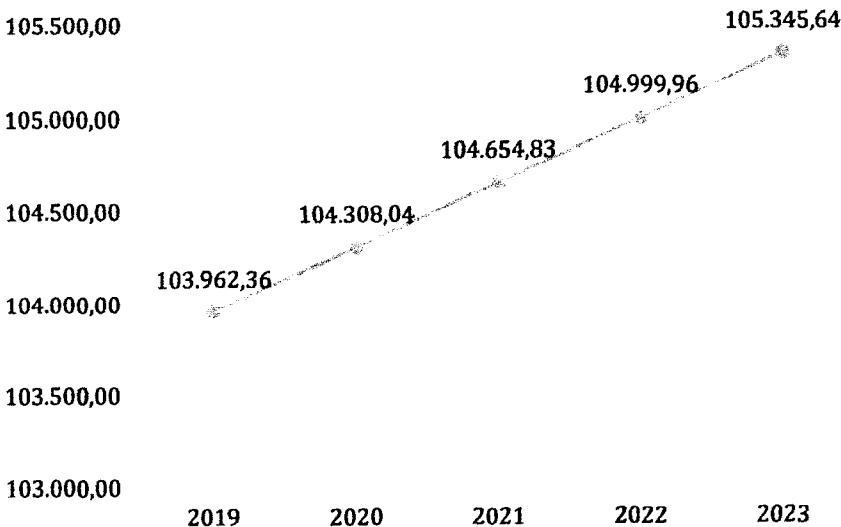
b. Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Sampah

1) Timbulan Sampah

Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per satuan waktu. Timbulan sampah dinyatakan sebagai:

- a) Satuan berat : kg/orang/hari, kg/m² /hari, kg/bed/hari, dan sebagainya
- b) Satuan volume : L/orang/hari, L/m² /hari, L/bed/hari, dan sebagainya.

Data mengenai timbulan sampah di Kabupaten Pacitan pada tahun 2023 sebesar 288,62 ton/hari atau 105.345,64 ton/tahun, jika dilihat dari trend 5 tahun terakhir diketahui sebagai berikut :



Gambar Grafik Timbulan Sampah di Kabupaten Pacitan Tahun 2019-2023

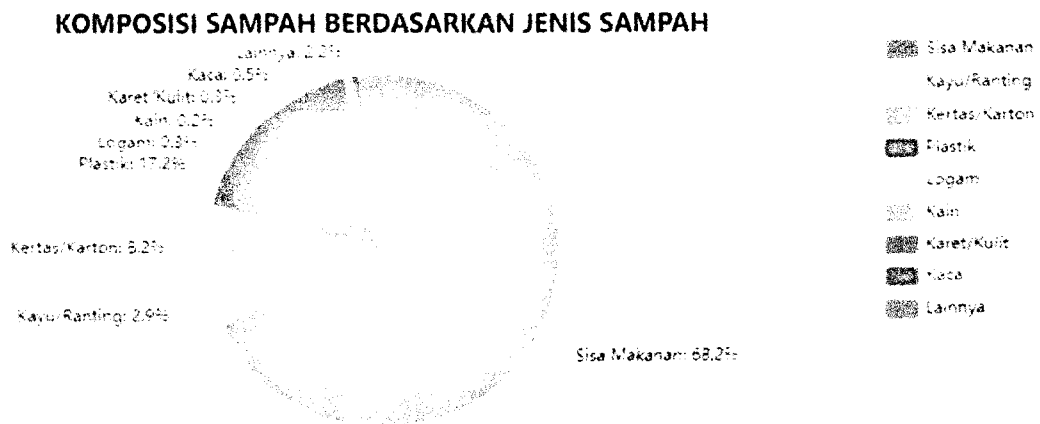


Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa timbulan sampah di Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan, dimulai pada tahun 2019 sebesar 103.962,36 ton meningkat menjadi 105.3455,64 ton di tahun 2023. Hal ini dapat diartikan bahwa peningkatan jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap timbulan sampah yang ada di Kabupaten Pacitan.

2) Komposisi Sampah

Komposisi sampah merupakan gambaran dari masing-masing komponen yang terdapat pada sampah dan distribusinya. Komponen komposisi sampah adalah komponen fisik sampah seperti sisa-sisa makanan, kertas-karton, kayu, kain-tekstil, karet-kulit, plastik, logam besi-non besi, kaca dan sebagainya (misalnya tanah, pasir, batu, keramik). Pengelompokan sampah yang paling sering dilakukan yaitu berdasarkan komposisi sampah, misalnya dinyatakan sebagai % berat atau % volume dari kertas, kayu, karet, plastik, logam, kaca, kain, makanan dan sampah lain lain (Damanhuri, 2010).

Berdasarkan data SIPSN di Kabupaten Pacitan, untuk komposisi sampah lebih dominan berasal dari sisa makanan sebesar 68,20 % lalu diikuti oleh sampah plastik dan kertas dengan masing – masing persentase sebesar 17,2 % dan 8,2 %. grafik komposisi sampah di Kabupaten Pacitan tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar Grafik Komposisi Sampah di Kabupaten Pacitan Tahun 2023

3) Karakteristik sampah

Karakteristik sampah biasanya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sampah organik dan sampah anorganik. di Kabupaten Pacitan, sampah organik lebih banyak dihasilkan dari pada sampah anorganik berdasarkan data SIPSN tahun 2023, 71,10 % merupakan sampah organik sedangkan sisanya sampah anorganik sebesar 28,90 %.

4) Sistem Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 tahun 2008 pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan



a. Meletakkan Tata Nilai dan Tata Kelola

Faktor utama adanya Platform MAS DARLING (MASyarakat saDAR LINGkungan) berkaitan dengan tingkat kepedulian masyarakat Kabupaten Pacitan terhadap lingkungan yang masih kurang. Kondisi di lapangan masih banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Konsep program MAS DARLING, masyarakat diwajibkan untuk bertanggungjawab mengelola sampah dari sumbernya yaitu sampah rumah tangga.

Platform MAS DARLING diimplementasikan melalui 5 (lima) program kegiatan utama sebagai indikator keberhasilan yaitu :

- 1) **REMBUG MAS DARLING** (warga/komunitas masyarakat sadar lingkungan)
- 2) **SOSIS SI DARLING** (siswa siswi sadar lingkungan)
- 3) **PEKAN DARLING** (peningkatan kapasitas penyuluh sadar lingkungan)
- 4) **ARISAN BUNDA DARLING** (ibu-ibu PKK/bunda-bunda sadar lingkungan)
- 5) **PESTA DARLING** (perusahaan/swasta sadar lingkungan)

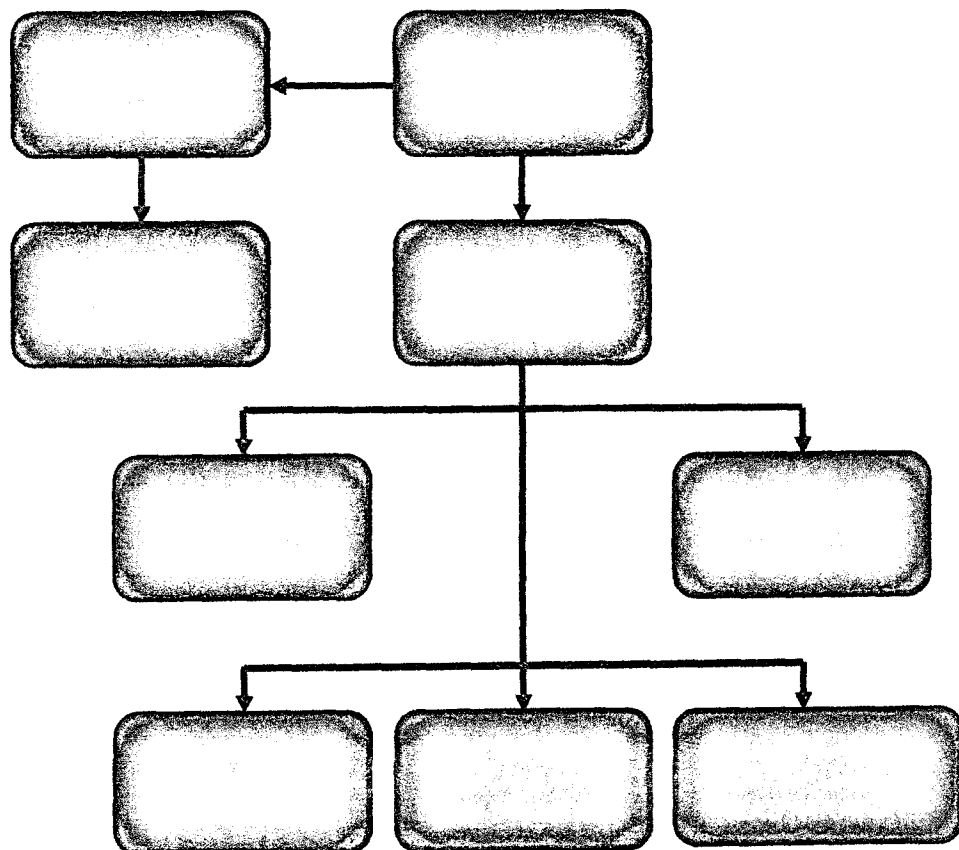
Program tersebut diatas, akan di implementasikan bersama dengan para pemangku kebijakan dan dilakukan secara masif sesuai dengan tujuan dari MAS DARLING yaitu “Darling menjadi Budaya, Pengurangan Sampah Bisa Tercapai, Pacitan BISA”. terealisasinya platform MAS DARLING berdampak positif tentu nya bagi masyarakat di Kabupaten Pacitan kedepan nya, berikut beberapa contoh dampak positif dari terbentuk nya MAS DARLING :

- 1) Koordinasi, kolaborasi dan sinergitas program penanganan sampah dan limbah, penyusunan Peta Jalan tentang percepatan peningkatan masyarakat sadar lingkungan untuk Pacitan Bersih dan Indah Sehat Asri
- 2) Terwujudnya gerakan MAS DARLING, sosialisasi masif ke semua lini dengan kolaborasi, semakin banyak masyarakat yang mengetahui arti penting dan cara pengelolaan sampah dan limbah, terbentuk nya komunitas, kader lingkungan dan relawan peduli lingkungan.
- 3) Adanya penghargaan Duta DARLING, Kampung MAS DARLING, PESTA DARLING menambah semangat dan motivasi untuk bergerak bersama menjaga lingkungan.



- 4) Terlaksananya promosi pengurangan sampah dengan membuka lapak MAS DARLING, masyarakat mengetahui bahwa sampah bermanfaat dan bernilai ekonomis – SAHDU (sampah jadi duit)
- 5) Terwujudnya kerjasama dengan perusahaan/sektor swasta dengan komitmen bersama, melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan lingkungan.
- 6) Tersedianya pusat informasi yang digunakan untuk media edukasi, penyebarluasan sosialisasi penanganan sampah dan limbah, pusat aduan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
- 7) Terwujudnya SDM yang berkualitas, siap melakukan pendampingan dan pemicuan pada masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah.

Komitmen ini harus di jaga dan di implementasikan ke dalam struktur organisasi untuk memberikan rasa tanggungjawab kepada anggota melalui upaya mengedukasi masyarakat untuk sadar dan mau mengolah sampah dari sumbernya. Berikut disajikan struktur organisasi untuk merealisasikan platform MAS DARLING :



Gambar Struktur Organisasi Platform MAS DARLING
Kabupaten Pacitan

Berdasarkan struktur organisasi diatas, tantangan dari realisasi Platform MAS DARLING adalah pada pokja nya yang terbagi menjadi 3



(tiga) meliputi edukasi, kerjasama dan promosi, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga pokja ini harus secara masif melakukan pendekatan kepada seluruh lapisan masyarakat agar mampu melakukan pengolahan sampah dari sumbernya dan juga berupaya membangun kerjasama antara perusahaan/swasta dengan masyarakat.

b. Membangun Komitmen dan Sinergi Antar Pelaku

Dalam merealisasikan Platform MAS DARLING perlu mensinergikan antar pihak terkait, contohnya kegiatan sosialisasi MAS DARLING di tingkat sekolah yang dilakukan oleh Pokja Edukasi dengan melibatkan seluruh lapisan di sekolah tanpa terkecuali guru dan siswa untuk mengelola sampah dengan baik. Selain itu ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan sampah terhadap perusahaan/swasta untuk ikut serta melakukan proses pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan hingga pemrosesan akhir.

c. Strategi Implementasi Pengelolaan Persampahan

Cakupan layanan persampahan di Kabupaten Pacitan baru melayani kawasan perkotaan saja meliputi 5 kelurahan dan 14 desa. Oleh sebab itu, untuk pengelolaan sampah di kawasan perdesaan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan melakukan inovasi sebagai upaya menyadarkan masyarakat untuk mengelola dan mengurangi sampah melalui program MAS DARLING (MASyarakat SaDAR LINGkungan), melalui program ini, masyarakat dituntut aktif dalam melakukan proses pemilahan dan pengolahan sampah di sumbernya sebelum proses pengangkutan dan pembuangan.

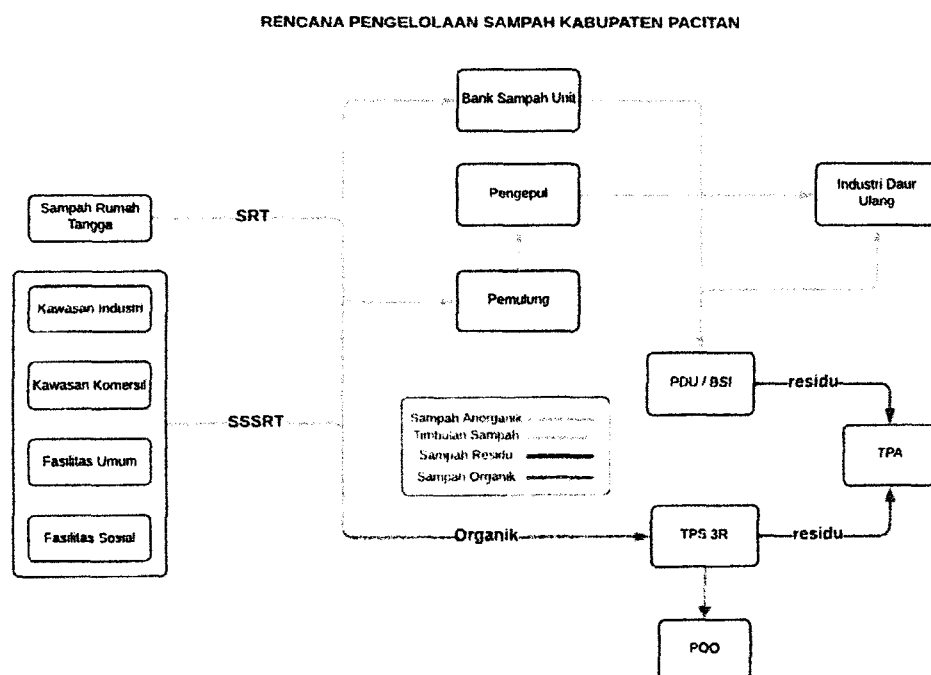
Secara teknis proses yang dilakukan menggunakan prinsip 3R, sampah yang sudah dipilah nantinya akan diproses/diolah secara mandiri, seperti pembuatan komposter sederhana dari sampah organik dan pembuatan kerajinan berbahan dasar sampah anorganik, kegiatan lainnya adalah *reduce*/pembatasan penggunaan plastik.

Secara garis besar kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Pacitan memiliki prinsip yang sama yaitu dimulai dari proses pemilahan dan pewadahan hingga ke tempat pemrosesan akhir (TPA), secara spesifik yang membedakan hanya di jenis timbulan sampah yang dihasilkan. Sebagai contoh sampah dari fasilitas kesehatan yang menghasilkan sampah medis/B3, maka perlu penanganan yang lebih lanjut sesuai

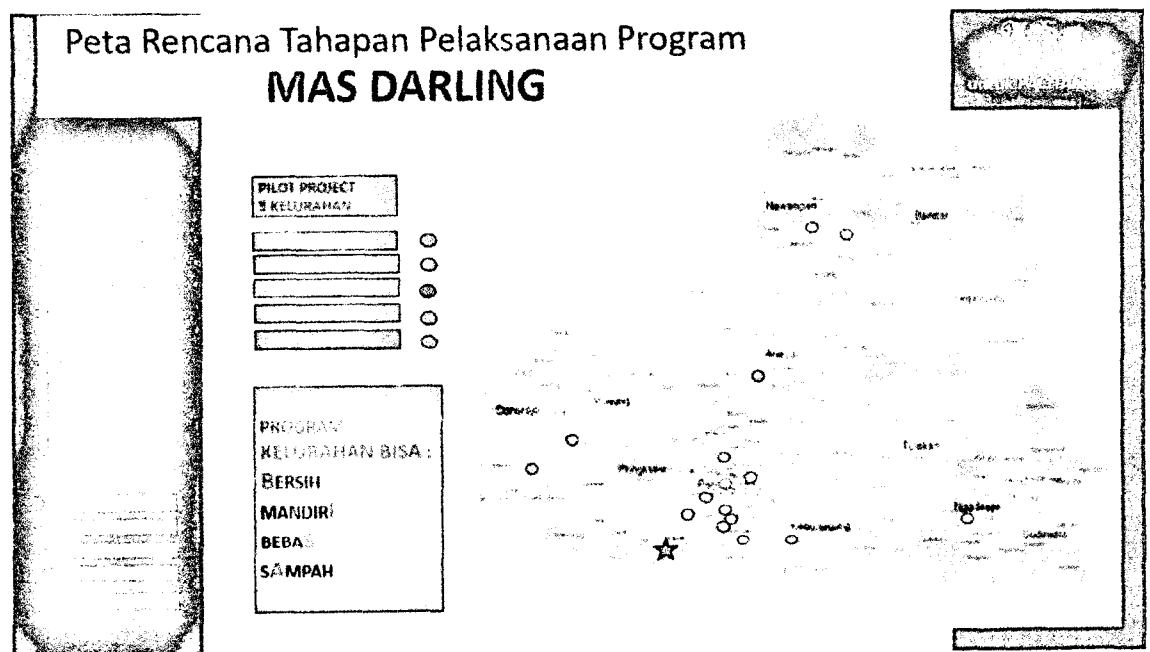


dengan prosedur yang tepat. Alur pengelolaan sampah diatas menjelaskan kondisi eksisting pengelolaan sampah secara umum, proses ini nantinya akan diupayakan menjadi lebih baik melalui program MAS DARLING sehingga pengelolaan sampah dilakukan secara optimal serta target penanganan dan pengurangan sampah dapat tercapai.

Rencana pengelolaan sampah yang diharapkan dapat tercapai di Kabupaten Pacitan, digambarkan sebagai berikut:



Gambar Rencana Pengelolaan Sampah Kabupaten Pacitan



Gambar Peta Rencana Tahapan Pelaksanaan Program MAS DARLING

Implementasi platform MAS DARLING dilakukan melalui pendekatan 5 (lima) program sebagai berikut :



1) **REMBUG MAS DARLING**

Rembug MAS DARLING adalah strategi pendekatan yang dilakukan guna membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat dari semua kalangan dan kelompok umur, dengan melakukan sosialisasi dan membangun pemahaman pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Lingkungan yang sehat dan bersih menjadi kunci dalam tumbuh kembangnya generasi yang sehat dan berkualitas.

Pendekatan rembug MAS DARLING dilaksanakan dengan mengajak dan mendorong kelompok – kelompok strategis di masyarakat dan kelompok peduli untuk secara bersama-sama mengubah paradigma bahwa sampah harus dikelola dengan baik, sampah yang dikelola bisa membawa berkah, sampah yang dikelola mendatangkan manfaat bagi ekonomi, lingkungan yang bersih dan sehat.

2) **PEKAN MAS DARLING**

Pekan MAS DARLING merupakan kepanjangan dari Peningkatan Kapasitas Penyuluh Masyarakat Sadar Lingkungan, strategi pendekatan program ini diarahkan untuk menyiapkan para pelaku dan stakeholder untuk peduli, dengan memberikan pelatihan, keterampilan dan peningkatan pengetahuan pengelolaan sampah. Dasar kebijakan yang menjadi acuan dalam peningkatan kapasitas adalah regulasi/peraturan perundang – undangan serta praktek-praktek baik (*best practise*) yang pernah ada dan diterapkan di wilayah lain, baik skala lokal maupun regional. Hal ini dapat digunakan untuk mendorong dan menguatkan pemahaman, kesadaran, kepedulian serta komitmen dalam mewujudkan dan memasyarakatkan platform MAS DARLING.

3) **PESTA MAS DARLING**

Pesta MAS DARLING diarahkan pada kolaborasi dan elaborasi stakeholder dalam mendorong terwujudnya MAS DARLING. Pelaku usaha/perusahaan dan swasta memiliki peran penting dalam berkontribusi melalui dukungan pembiayaan, fasilitas sarana dan utilitas serta dukungan program pengelolaan (melalui pengurangan sampah) di masing – masing kegiatannya. Kegiatan pemilahan sampah dari sumbernya menjadi salah satu faktor penting yang menjadi perhatian dalam tercapainya kinerja pengelolaan persampahan. Oleh



sebab itu dukungan peran dunia usaha/ perusahaan dan swasta sangat didorong dan diharapkan.

4) **ARISAN BUNDA DARLING**

Salah satu komponen penting masyarakat yang memiliki militansi tinggi adalah kelompok perempuan dan ibu/bunda. Arisan Bunda DARLING menjadi salah satu pendekatan strategi yang diharapkan dapat memicu percepatan keberhasilan Platform MAS DARLING. Melalui kegiatan Arisan dan PKK yang dilakukan oleh kelompok strategis perempuan/Bunda diharapkan terjadinya keberlanjutan program MAS DARLING dan dicapai secara optimal. Bunda DARLING menjadi simpul utama pada basis masyarakat yang didorong untuk dapat menggerakkan kelompok masyarakat lainnya dalam mengembangkan kesadaran dan kepedulian dalam pengelolaan sampah di lingkungan terkecil. Melalui pendidikan/edukasi Bunda DARLING maka skema pengembangan program lainnya dapat diinisiasi lebih lanjut, karena kelompok perempuan/bunda merupakan kelompok strategis yang memiliki kegiatan berkelanjutan dan memiliki peran penting sebagai *vocal groups* (yang dapat menjadi penyebar informasi guna mendorong perubahan masyarakat).

5) **SOSIS SI DARLING**

Kesadaran dimulai dari pendidikan, pendidikan menjadi peletak dasar terbangunnya sikap dan perilaku, oleh sebab itu maka platform MAS DARLING mengarah pada siswa/pelajar di lingkungan pendidikan untuk terlibat dalam melakukan pengelolaan sampah dan pola hidup bersih dan sehat. Pendidikan yang sehat akan dapat melahirkan generasi dan pemimpin yang cerdas, santun dan sehat. Skema Sosis Si DARLING dilakukan melalui penyiapan kurikulum pendidikan lingkungan yang didorong menjadi muatan lokal. Saat ini pemerintah pusat mengembangkan Sekolah Adiwiyata. Program Adiwiyata merupakan salah satu dari Program Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

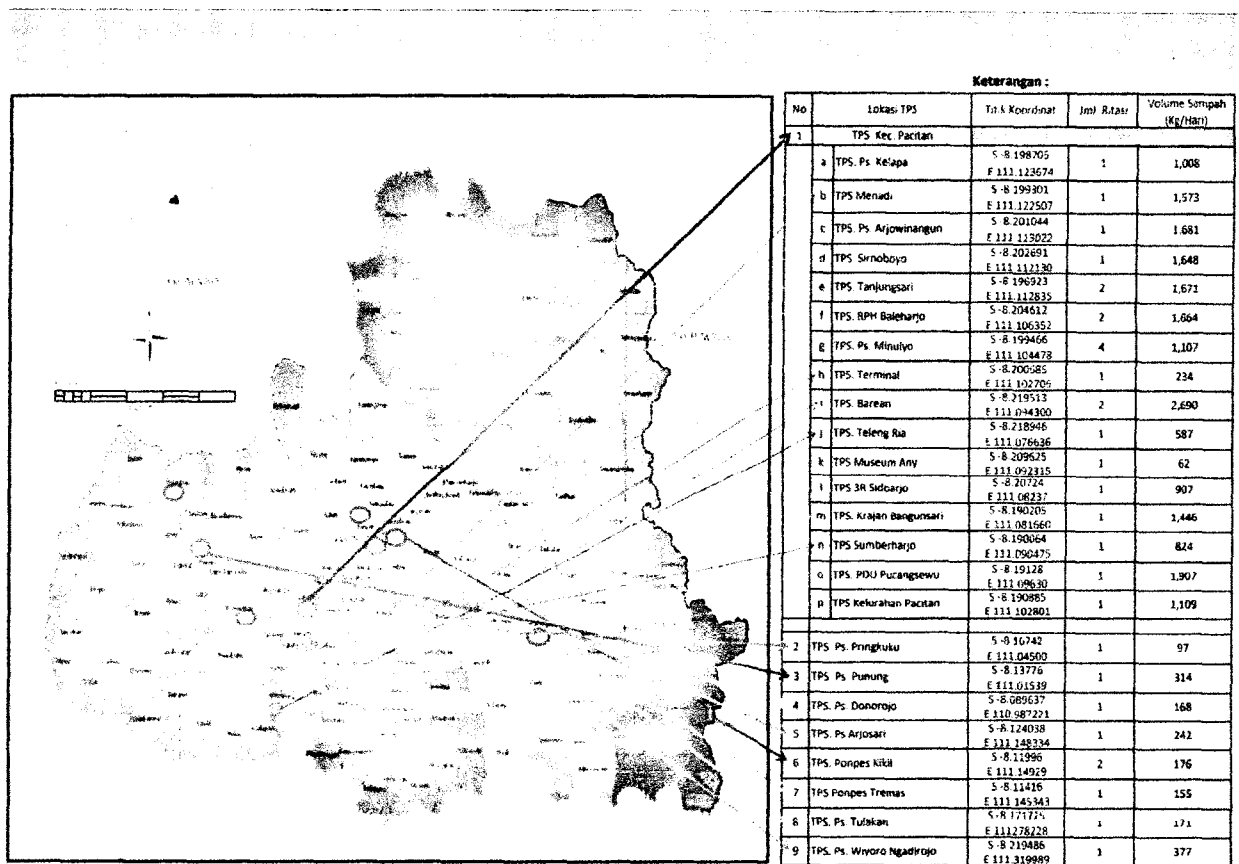
Program Sekolah Adiwiyata bertujuan untuk menciptakan kondisi yang sehat bagi sekolah agar dapat menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah (guru, murid dan karyawan sekolah) yang diwujudkan dalam :

- a) Pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan
- b) Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan
- c) Pengembangan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif
- d) Pengembangan dan pengelolaan sarana pendukung sekolah berbudaya lingkungan. Misalnya : Hemat Energi/penggunaan energi alternatif, penghematan air, pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*).

Sinergi pendidikan lingkungan hidup ini yang menjadi dasar dikembangkannya Sosis MAS DARLING di Kabupaten Pacitan.

Saat ini Platform MAS DARLING telah dilaksanakan dan sebagai lokasi *pilot project* ada di 5 (lima) kelurahan yakni Kelurahan Sidoharjo, Kelurahan Ploso, Kelurahan Pucang Sewu, Kelurahan Bale Harjo dan Kelurahan Pacitan.

B. FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PACITAN



Adapun rincian fasilitas pengelolaan sampah di pacitan sebagai berikut:

1	PACE RAMLI	Arjowinangun	0	Tidak aktif
2	PACE SEWU	Pacitan	0,49026	Aktif
3	PACE MAKMUR	Donorojo	0	Tidak aktif
4	FLAMBOYAN	Jati Gunung	0	Tidak aktif
5	PACE PURI	Punung	0	Tidak aktif
6	SEKAR TANJUNG	Tanjungsari	0	Tidak aktif
7	BARKAH MAKMUR	Ploso	0,00878	Aktif
8	BIAS	Bubakan	0	Tidak aktif
9	NGUMBUL ASRI	Ngumbul	0	Tidak aktif
10	ORPEP	Dadapan	0,11701	Aktif
11	LINGKUNGAN LESTARI	Gasang	0	Tidak aktif
12	WANITA MANDIRI	Ngile	0	Tidak aktif
13	SWADAYA MANDIRI	Arjowinangun	0	Tidak aktif
14	CAHAYA MANDIRI	Bangunsari	0	Tidak aktif
15	DAHLIA	Tulakan	0	Tidak aktif
16	SUMBER ASRI	Sumberharjo	0	Tidak aktif
17	BERSERI	Sirnoboyo	0	Tidak aktif
18	TINOTO SEHAT	Tinatar	0	Tidak aktif
19	KARYA MANDIRI	Kayen	0	Tidak aktif
20	RESAK AJI	Mentoro	0	Tidak aktif
21	AMANAH	Menadi	0	Tidak aktif
22	TAMBAK MAKMUR	Tambak Rejo	0	Tidak aktif
23	SUMBER REJEKI MULYO	Ketro	0	Tidak aktif
24	PACE SEJAHTERA	Sidoharjo	0	Tidak aktif
25	BERSERI	Kluwih	0	Tidak aktif
26	GEMAH RIPAH	Poko	0	Tidak aktif
27	SAPU IJUK	Sendang	0	Tidak aktif
28	DAUR MAKMUR	Bungur	0	Tidak aktif
29	MANDIRI RAHARJA	Jetak	0	Tidak aktif



KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

30	SARI GUNO	Gondosari	0	Tidak aktif
31	SEGER WARAS	Kebonsari	0	Tidak aktif
32	NGUDI PENI	Ploso	0	Tidak aktif
33	PENGKOL	Ploso	0,20647	Aktif

1	TPS3R KSM KARYA ABADI	Kendal	0,15667	Aktif
2	TPS3R KSM LESTARI AGUNG	Kebonagung	0,85000	Aktif
3	TPS3R KSM SIDO MAKMUR	Sidoharjo	2,93889	Aktif
4	TPS3R KSM PACE RAMLI MAJU	Arjowinangun	0,15700	Aktif
5	TPS3R KSM MUGI MULYO	Ngadirojo	0,26433	Aktif
6	TPS3R KSM MANGGALA	Wonosidi	0,10917	Aktif
7	TPS3R KSM NAWANGAN REJO	Nawangan	0,48000	Aktif
8	TPS3R TREMAS	Tremas	0,49026	Aktif
9	TPS3R GENDARAN	Gendaran	0	Tidak Aktif
10	TPS 3R Minulyo	Baleharjo	2,5	Aktif
11	Rumah Kompos Kembang	Kembang	0	Tidak Aktif
12	Rumah Kompos Penggung	Penggung	0	Tidak Aktif

1	TPA DADAPAN	Dadapan	31,22	Aktif
2	PDU BANGUNSARI	Bangunsari	0	Tidak aktif
3	PDU KARYO TOMO	Pucangsewu	0,115	Aktif

C. SEKTOR USAHA/INDUSTRI JASA MAKANAN HOREKA (HOTEL, RESTORAN, KAFE) DI KABUPATEN PACITAN

1	HOTEL	19	1,188	1,712	Mandiri (komposting)
2	RESTORAN	25	0,959	0,639	Mandiri (komposting)
3	KAFE	15	0,55	1,28	Mandiri (komposting)

D. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Data pemangku kepentingan yang berperan aktif dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

1	PPIS	Pacitan	HPSN, HLH	Industri
2	PT. PLN Nusantara Power	Sudimoro	HPSN, HLH	Industri
3	PT. Bentonit	Donorojo	HPSN, HLH	Industri
4	PR. Mulya Agung	Pacitan	HPSN, HLH	Industri
5	Bank Jatim	Pacitan	HPSN, HLH	Niaga
6	Bank Bri	Pacitan	HLH	Niaga
7	Bank Bni	Pacitan	HLH	Niaga
8	Pegadaian	Pacitan	HPSN, HLH	Niaga
9	PT. El John	Pacitan	HPSN, HLH	Wisata
10	STKIP PGRI Pacitan	Pacitan	WCD, HPSN, HLH	Pendidikan
11	AKN Pacitan	Pacitan	WCD, HPSN, HLH	Pendidikan
12	Ponpes. Tremas	Arjosari	WCD, HPSN, HLH	Pendidikan
13	Ponpes. Kikil	Arjosari	WCD, HPSN, HLH	Pendidikan



BAB II

RUANG LINGKUP PETA JALAN AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL TAHUN 2025 - 2026

Dalam sistem pengelolaan persampahan disusun prinsip-prinsip pengelolaan persampahan sebagai terjemahan operasional dari asas yang ada dalam UU Nomor 18/2008, sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah dilakukan dari hulu ke hilir oleh Daerah.

Sistem pengelolaan persampahan dilakukan oleh daerah mulai dari sumber sampah dengan pemrosesan akhir secara terdesentralisasi (kawasan maupun ke wilayahan) yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan persampahan kabupaten/kota. Pemerintah Daerah berkewajiban dan harus berkomitmen untuk melakukan pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan peran dan kewenangannya.

2. Kelembagaan yang efektif dan profesional dengan pemisahan fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan sampah.

Keberlangsungan sistem pengelolaan sampah harus dijaga, salah satunya dengan kelembagaan yang efektif dan profesional yang ditandai dengan adanya pemisahan fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan sampah.

3. Pengurangan (3R) dan pemilahan sampah wajib dilakukan se-hulu mungkin.

Pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah (3R) yang merupakan kegiatan pengurangan sampah wajib dilakukan oleh setiap orang, begitu pula dengan pemilahan sampah. Jika dilakukan di sumber sampah maka akan semakin efisien karena sampah belum tercampur.

4. Kampanye perubahan perilaku wajib dilakukan secara masif, intensif, dan kontinyu.

Kampanye perubahan perilaku dilakukan melalui berbagai saluran sesuai dengan target sasaran. Perubahan perilaku ini diharapkan juga dapat diperoleh dari proses edukasi yang terus-menerus dilakukan dan dapat terukur serta terdokumentasi secara transparan sehingga dapat menjadi dasar replikasi program kampanye dan edukasi yang luas.



5. **Pengelolaan persampahan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Waste to Product (WtP)* yang merujuk kepada pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular.**

Pengelolaan persampahan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Waste to Product (WtP)* dimana sampah tidak hanya menjadi energi namun juga menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin melalui pembangunan rendah emisi. Hasil pengelolaan sampah (*WtP*) terkoneksi dengan rantai pemasaran yang didukung oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

6. **Pembangunan infrastruktur pengelolaan persampahan berdasarkan perencanaan yang komprehensif.**

Pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan dilakukan berdasarkan perencanaan yang komprehensif dan berkualitas melalui penyusunan dokumen perencanaan teknis pengelolaan sampah untuk pencapaian target pengelolaan sampah yang telah ditetapkan dan didukung dengan pendanaan yang sesuai kebutuhan daerah.

7. **Perhitungan tarif retribusi sampah berbasis pada *full cost recovery* yang diterapkan serta dikumpulkan secara efektif dan efisien.**

Perhitungan tarif/retribusi pengelolaan sampah berdasarkan pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*) yang dihitung dari biaya modal, biaya operasional dan pemeliharaan, serta biaya bunga. Integrasi kolektif tarif/retribusi sampah dilakukan dengan tujuan peningkatan pendapatan daerah dari tarif/retribusi sampah untuk pembiayaan operasional dan pemeliharaan pengelolaan sampah.

8. **Regulasi dan penegakan hukum wajib diterapkan secara konsisten agar sistem pengelolaan persampahan dapat berjalan.**

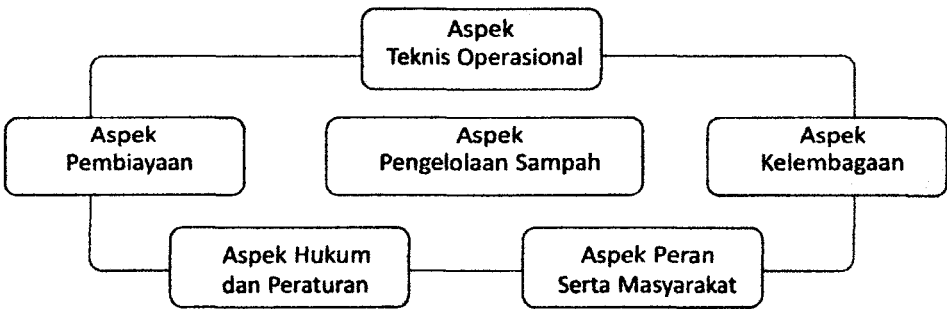
Pemerintah Pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) harus memiliki sistem yang mendukung dan konsisten untuk terwujudnya penegakan (*enforceability*) dari peraturan/regulasi pengelolaan persampahan yang telah disusun.



Sumber : Platform Sistem Pengelolaan Persampahan tahun 2022

Gambar Platform Sistem Pengelolaan Persampahan

Aktivitas pengelolaan sampah tidak terbatas pada aspek teknis semata, tetapi juga aspek-aspek lainnya seperti aspek peraturan, peran serta masyarakat, pembiayaan dan kelembagaan. Jika aspek-aspek tersebut diintegrasikan maka lahirlah pengelolaan sampah terpadu atau pengelolaan sampah terintegrasi. Aspek-aspek tersebut merupakan pilar utama dalam pengelolaan sampah.



Sumber: SNI Nomor 3242 tahun 2008

Gambar Aspek teknis Pengelolaan Persampahan

Advokasi Kebijakan dan Anggaran Pengelolaan Sampah

Terkait pengelolaan sampah terdapat 2 (dua) hal utama yang membutuhkan komitmen kebijakan yang konsisten di tingkat kepala daerah dan legislatif, yaitu 1) penyediaan layanan dasar pengelolaan sampah sesuai dengan target RPJMD masing-masing daerah, Jakstrada Persampahan, dan selaras dengan target RPJMN, serta 2) penutupan TPA yang menggunakan



metode open dumping di wilayah yang masih menjalankan praktik tersebut. Untuk memungkinkan kedua hal tersebut dapat direalisasikan di daerah dengan kebijakan dan anggaran yang memadai, serta untuk mencegah besarnya risiko kerusakan lingkungan serta gangguan kesehatan masyarakat, maka beberapa langkah berikut ini harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten / kota adalah :

Pemerintah Kabupaten/Kota, melakukan:

1. Evaluasi atas capaian target pengelolaan sampah Kabupaten/Kota, Jakstrada Persampahan, dan RPJMD Kabupaten/Kota.
2. Mengidentifikasi skenario mobilisasi sumber daya dalam rangka pencapaian target pengelolaan sampah kabupaten/kota

Permasalahan Pelayanan Persampahan

1. Identifikasi permasalahan pengelolaan persampahan

Dalam kegiatan pengelolaan sampah di kabupaten/kota, pasti terdapat faktor penghambat atau permasalahan yang menjadikan kegiatan tersebut tidak berjalan maksimal. Hal yang paling umum dan masih menjadi permasalahan di Indonesia tanpa terkecuali kabupaten/kota adalah tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Contohnya banyak, seperti membuang sampah sembarangan, melakukan pembakaran sampah, hingga limbah cair dari industri yang di buang langsung ke sungai tanpa melalui IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah).

Tanggungjawab pengelolaan sampah seharusnya menjadi tanggungjawab bersama, bukan tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup Sepenuhnya, perlu peran serta dari masyarakat/swasta/ perguruan tinggi agar melakukan kegiatan pengelolaan sampah. Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dalam upaya untuk mengurangi sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat adalah dengan sosialisasi mengenai pentingnya bertanggungjawab atas sampah yang dihasilkan oleh masing-masing individu, sebelum nantinya sampah-sampah tersebut (sampah Rumah Tangga) dibuang ke TPA.

Beragam upaya telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, seperti penyediaan sarpras, menyediakan TPS 3R, hingga Bank Sampah. Selain penyediaan layanan persampahan, Dinas Lingkungan Hidup terus mendorong masyarakat untuk melakukan inovasi demi mengurangi timbulan sampah dengan membuat kerajinan dari sampah plastik. Hal ini sudah di buktikan di beberapa kecamatan dan pemerhati lingkungan,



bahwa sampah dapat di daur ulang menjadi barang yang bernilai ekonomis lagi.

Dari beberapa permasalahan di atas, aspek regulasi menjadi hal yang penting dalam upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Pacitan, Karena jika melihat realita yang terjadi masih banyak masyarakat yang tidak taat aturan walaupun sudah ada larangan/perda untuk tidak buang sampah sembarangan.

Selanjutnya aspek lain yang tak kalah penting adalah pembiayaan, berdasarkan pendapatan Asli daerah Kabupaten Pacitan salah satunya berasal dari retribusi. Dinas Lingkungan Hidup sebagai sarana pelayanan persampahan sudah semestinya memperoleh retribusi tersebut, tetapi sering kali masyarakat kurang taat/disiplin dalam membayar beban retribusi. Sehingga perlu adanya perda terkait retribusi agar dapat menetapkan jumlah retribusi yang dibebankan kepada masyarakat dan sanksi apa yang perlu dilakukan jika melanggar, hal tersebut harus tertulis dan tertuang dengan jelas di dalam perda nantinya.

Dalam proses pengelolaan sampah ada beberapa tahapan sebelum nantinya dibuang ke TPA Dadapan yang berlokasi di Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan. Proses pengelolaan sampah dimulai dari pewadahan/pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Dibeberapa kondisi proses ini justru berhenti di pengolahan, sehingga sampah yang telah diangkut seringkali langsung dibuang ke TPA tanpa masuk pengolahan terlebih dahulu, hal ini bisa berakibat pada daya tampung TPA yang dapat overload. Secara rinci kami jabarkan beberapa permasalahan dari ke 5 proses berikut :

a. Pewadahan/pemilahan

Permasalah yang pertama terdapat di pewadahan/pemilahan sampah, sayangnya di Kabupaten Pacitan sampah rumah tangga masih banyak yang belum terpilah dengan baik, walaupun dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan sudah mengedukasi dan mensosialisasikan bahwa melakukan pemilahan mandiri menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat di Kabupaten Pacitan, maupun dari perkotaan dan perdesaan. belum terpilahnya sampah di rumah tangga menjadi permasalahan tersendiri bagi TPS 3R maupun Bank Sampah, karna proses pemilahan juga memerlukan biaya maupun tenaga.



b. Pengumpulan

Pengumpulan sampah menjadi masalah ke 2 yang ada di Kabupaten Pacitan yang secara langsung bersinergi dengan pemilahan sampah, pengumpulan sampah biasanya dilakukan oleh petugas kebersihan di kawasan permukiman di dalam lingkup pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, permasalahannya adalah lingkup pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Baru di Kawasan Perkotaan dengan 5 kelurahan dan 14 desa. Hal ini perlu ditingkatkan dari segi lingkup pelayanan agar dapat menjangkau lebih luas dan lebih banyak desa yang terlayanan.

c. Pengangkutan

Permasalahan selanjutnya terdapat pada proses pengangkutan, dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun nya, tentu meningkatkan timbulan sampah, sehingga kebutuhan akan sarpras perlu ditingkatkan dari segi penyediaan unit.

d. Pengolahan

Proses pengolahan menjadi salah satu permasalahan yang sering dialami oleh kabupaten/kota dalam upaya mengurangi timbulan sampah, contohnya seperti kurang tersedianya bank sampah secara merata dan kapasitas pengelolaan sampah seperti TPS 3R yang belum optimal. Selain itu kurang nya peran serta masyarakat dalam ber inovasi untuk mengolah sampah, menjadi hambatan tersendiri. Harapan nya jika proses pengolahan sampah dapat dimaksimalkan maka, keberlangsungan TPA bisa terus dijaga dan tidak cepat overload.

e. Pemrosesan Akhir

Permasalahan di TPA dapat berintegrasi dengan proses pengelolaan sampah, karena, jika timbulan sampah langsung di buang ke TPA maka akan menimbulkan masalah seperti kapasitas TPA yang overload. Sebaliknya jika pengelolaan sampah dapat di kendalikan/diupayakan agar timbulan sampah di olah terlebih dahulu, maka bisa dikatakan sampah yang nantinya di buang ke TPA Berbentuk residu atau sampah yang tidak dapat terkelola.

2. Identifikasi Pelayanan Pengelolaan Sampah

Pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Pacitan telah diidentifikasi meliputi TPS 3R, Bank Sampah dan Sarpras Pengangkutan sampah, diketahui bahwa jumlah TPS3R sebanyak 8 unit hingga tahun 2024, Bank Sampah Unit (BSU) sebanyak 3 unit dan Sarpras berupa Dump truck, Arm Roll, mobil pick up dan kendaraan roda 3. Sejauh ini jumlah

sarpras pengangkutan sampah di tahun 2024 sebanyak 19 unit meliputi 6 unit arm roll, 2 unit dump truck, 2 unit pick up dan 9 unit kendaraan roda 3.

A. KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pacitan

1	Perda Kabupaten Pacitan Nomor: 1	Pengelolaan Sampah	2011	Peningkatan Kesadaran masyarakat
2	Perbup Pacitan Nomor: 77	Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	2018	Tercapainya target Daerah dalam pengelolaan sampah
3	SE Bupati Pacitan Nomor: 660/2668/408.45/2023	Partisipasi aktif Dalam Pengelolaan Sampah	2023	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Pacitan dalam Pengelolaan Sampah
4	SE Sekda Pacitan Nomor: 600.4.15.1/3370/408.45/2024	Komitmen Bersama Mewujudkan Kabupaten Pacitan BISA	2024	Terwujudnya Kolaborasi semua pihak untuk Pacitan BISA melalui Program MAS DARLING
5	SE Bupati Pacitan Nomor: 660/2977/408.45/2018	Pengurangan Sampah Plastik melalui Pembatasan Penggunaan Plastik	2018	Pengurangan sampah plastic pada HOREKA
6	SE Sekda Pacitan Nomor: 900.1.13.1/736/408.45/2024	Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan	2024	Retribusi Pembuangan Sampah ke TPA
7	SK DLH Pacitan Nomor: 600.4.20/482/408.45/2024	Komunitas Pegiat Sadar Lingkungan (KOMPI DARLING) Kabupaten Pacitan	2024	Terbentuknya KSM Penggiat Lingkungan

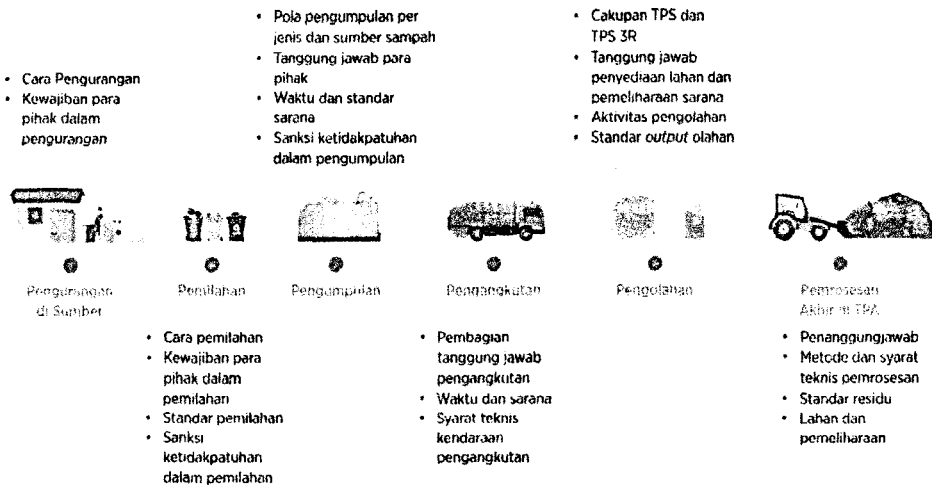
2. Kaji ulang dalam pengembangan regulasi persampahan

Sejumlah permasalahan umum materi muatan atau klausa peraturan daerah yang ada masih belum jelas. Beberapa klausa yang pada umumnya dituangkan secara kurang jelas di dalam peraturan daerah dan menyebabkan kesulitan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan operasionalisasi layanan pengelolaan sampah adalah klausa tentang :

- a. pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan sampah,

- b. lembaga pengelola,
- c. retribusi dan hubungannya dengan layanan pengelolaan sampah,
- d. kelembagaan di tingkat masyarakat,
- e. forum musyawarah pengelolaan sampah,
- f. insentif dan disinsentif, serta
- g. sanksi.

Untuk memudahkan pemerintah kabupaten/kota dalam memastikan kecukupan dan kejelasan substansi pengaturan di dalam peraturan daerah, maka pada gambar berikut ini diuraikan beberapa pengaturan minimum tentang rangkaian kegiatan pengolahan sampah yang perlu dituangkan secara jelas di setiap daerah.



Sumber : Platform Pengelolaan persampahan tahun 2022

Gambar Ketentuan Operasional Minimum Kegiatan Pengolahan Sampah yang Perlu Diatur Dalam dalam Peraturan Daerah

3. Rencana Pembentukan Kebijakan Tahun 2025 – 2026

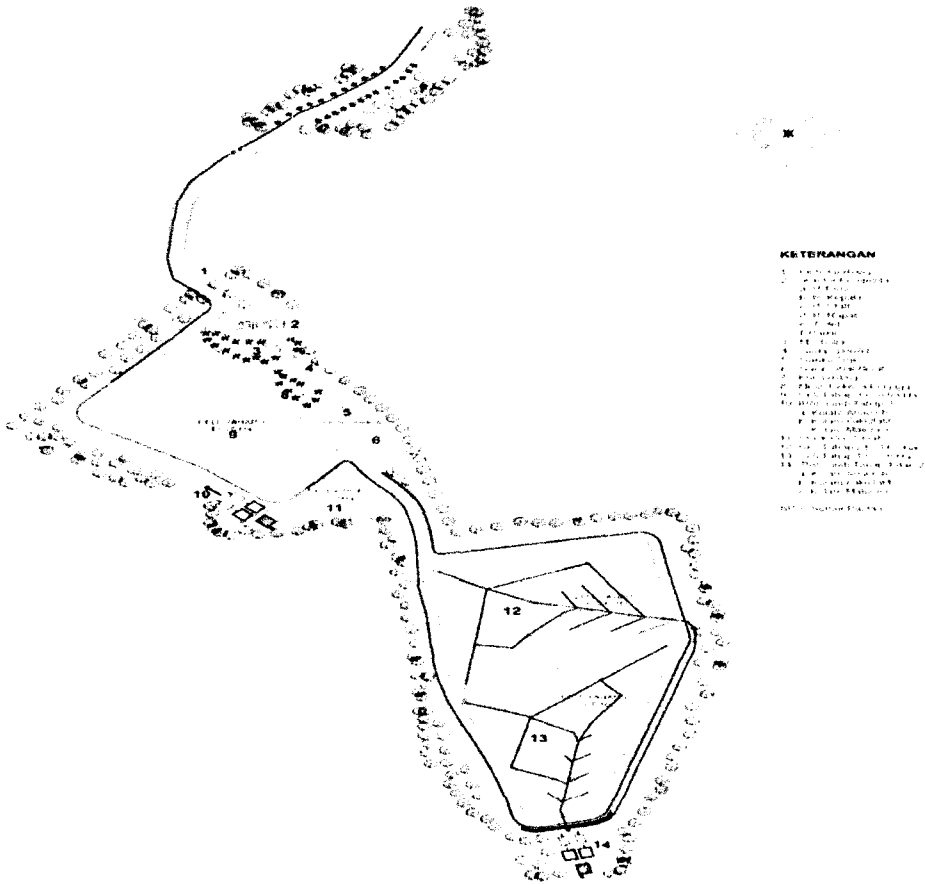
1	Keputusan Bupati tentang Peta Jalan Rencana Aksi Kolaborasi Pengelolaan Persampahan	1	0
2	Keputusan Bupati tentang Satgas Aksi Pacitan BISA	1	1
3	Perbup tentang Penggunaan Dana Desa untuk Pengelolaan Sampah di Desa	1	1
4	SE Penggunaan Dana Kelurahan untuk Penuntasan Pengelolaan Persampahan	1	1
5	Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring Evaluasi Aksi Pacitan BISA	1	1
6	Keputusan Bupati tentang Peta Jalan Akselerasi Pengelolaan Persampahan pada Perusahaan BUMD dan Swasta	0	1
7	SE Peraangkat Daerah Mandiri Tuntas Kelola Sampah	1	0
8	SE Pengelolaan Sampah Hari Besar Idul Fitri,	3	3

	Idul Adha dan NATARU		
9	SE Integrasi Program Pengelolaan Persampahan di Kurikulum Pendidikan	1	1

B. FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PACITAN

1	TPS3R Kel. Pacitan	Pacitan	0,115	Th. 2026
2	TPS3R Kel. Pucangsewu	Pacitan	0,115	Th. 2026

C. PENATAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR



Luas TPA	6,88 Ha	2,4 Ha
Kapasitas	32.681 m ³	16.000 m ³
Periode Operasional <i>Landfill</i>	Th. 2014 - 2024	Th. 2024 - 2034



Strategi konkrit penataan TPA *Controlled Landfill* diantaranya perangkat gas metan, pengurugan secara periodik, dan pengelolaan air lindi.

D. SEKTOR USAHA/INDUSTRI JASA MAKANAN HOREKA (HOTEL, RESTORAN, DAN KAFE) DI KABUPATEN PACITAN YANG MENGELOLA SAMPAH ORGANIK HASIL KEGIATAN

1	HOTEL	19	1,188	1,712	Mandiri (komposting)
2	RESTORAN	25	0,959	0,639	Mandiri (komposting)
3	KAFE	15	0,55	1,28	Mandiri (komposting)

E. KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

Target dan sasaran pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Tahun 2025 - 2026

1	Sosialisasi GEMA DARLING (Gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan) untuk pengurangan sampah dari sumbernya	10	19	Sosialisasi
2	Sosialisasi Si DARLING (Siswa Sadar Lingkungan) di sekolah, untuk menjadi Sekolah Adiwiyata	5	5	Sosialisasi
3	Sosialisasi BUNDA DARLING (Ibu-ibu Sadar Lingkungan) di PKK Dcsa dan Darma Wanita / organisasi wanita	10	19	Sosialisasi
4	Peningkatan jumlah relawan KOMPI DARLING (Komunitas Peduli dan Sadar Lingkungan) di lembaga / kelompok / komunitas	10	19	Sosialisasi
5	Pendampingan kepada KSM untuk optimalisasi lembaga Pengelola Persampahan yang sudah terbentuk	12	15	Lembaga
6	Sosialisasi dan pendampingan STBM 5 Pilar	55	31	Sosialisasi dan pendampingan STBM 5 Pilar

7	Pemberian penghargaan Desa STBM	55	31	Pemberian Penghargaan Desa STBM
8	Kampanye Langit Biru Pacitan Bebas Polusi	2	2	Kegiatan
9	Susur Sungai Gerakan Kali Bersih	2	2	Kegiatan
10	Gerakan Bersih Pacitanku	2	2	Kegiatan
11	Pembentukan Bank Sampah Unit di setiap Dusun secara bertahap	4	3	Unit
12	Pembentukan Bank Sampah Induk di setiap Desa / Kelurahan secara bertahap	1	2	Unit
13	Pembentukan dan Pembinaan Sekolah Adiwiyata	12	12	Lembaga
14	PENA KANGMAS DARLING (Pembentukan dan Pembinaan Kampung Mas Darling, Desa Berseri, Proklam)	8	8	Lembaga
15	Pemberian penghargaan kepada Masyarakat / Kelompok / Lembaga Sadar Lingkungan (DUTA DARLING)	5	5	Entitas
16	Pembentukan KSM Pengelola Sampah di Destinasi Wisata	2	5	Kelompok
17	Pembentukan KSM Pengelola Sampah di Pasar Daerah	4	7	Kelompok
18	Gelar LAPAK Mas Darling (Layanan Penukaran Sampah An-Organik)	2	2	Event
19	Kerjasama pengelolaan sampah di Destinasi Wisata ,dengan Pengelola TPS3R terdekat	2	0	Paket
20	Penambahan tempat sampah di lokasi wisata	1	0	Paket
21	Pemasangan Signed Peduli Pengelolaan Sampah di Destinasi Wisata	1	0	Paket
22	Pokdarwis sebagai Ujung tombak kebersihan dan pengelolaan di destinasi wisata	10	0	Paket

F. KERJASAMA DAN KEMITRAAN

1	Kementrian Agama	Kurikulum Pendidikan Lingkungan	2025 - 2026
2	Dinas Pendidikan	Kurikulum Pendidikan Lingkungan	2025 - 2026
3	Kabupaten SEHAT	Pendampingan	2025 - 2026
4	Industri wilayah Kab. Pacitan	CSR	2025 - 2026

5	Niaga wilayah Kab. Pacitan	CSR	2025 - 2026
---	----------------------------	-----	-------------

G. PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH

Rencana pengawasan pengelolaan sampah di Kabupaten Pacitan pada Tahun 2025 - 2026 untuk memastikan tidak ada praktik pengelolaan sampah yang dapat menyemari lingkungan meliputi, buang sampah sembarang, pembakaran terbuka, dan *illegal dumping* dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

H. ALOKASI ANGGARAN DAN SUMBER PENDANAAN

Dalam pengelolaan sampah aspek pembiayaan/pendanaan menjadi hal yang penting. Pendanaan bersumber dari APBD yang nantinya di analisis untuk mengukur kinerja keuangan daerah, analisis yang digunakan meliputi alokasi anggaran pengelolaan sampah, derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah, rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung, dan rasio pertumbuhan. Analisis secara rinci disajikan sebagai berikut :

1 Alokasi Anggaran Pengelolaan Sampah

Alokasi anggaran pengelolaan sampah berdasarkan hasil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi anggaran ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di daerah.

Adapun alokasi anggaran pengelolaan sampah Tahun 2025 – 2026 sebagai berikut:

2025	2.659.881.919
2026	2.659.881.919

2 Potensi Sumber Anggaran Lainnya Diluar APBD

Potensi sumber anggaran lainnya diluar APBD yang dapat mendukung akselerasi penuntasan pengelolaan sampah Nasional Tahun 2025 - 2026 salah satunya melalui Corporate Social Responsibility (CSR) pada kawasan industri, niaga, wisata, dan pendidikan.



I. RENCANA KEGIATAN DAN TARGET CAPAIAN

1	2	3	4	5	6	7		11	12	
						8				
1.	Peningkatan Kolaborasi Pengurangan Sampah	1	Pengurangan Sampah Skala Kabupaten		Prosen	19.44%	20.50%	21.55%		
		a.	Menyusun Regulasi Akselerasi Pengelolaan Sampah	1	Penyusunan Keputusan Bupati tentang Peta Jalan Rencana Aksi Kolaborasi Pengelolaan Persampahan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 - 2026	Keputusan Bupati	0	1	-	• Dinas Lingkungan Hidup • Bagian Hukum • Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah • Inspektorat • Dinas Komunikasi dan Informatika • Dinas Kesehatan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Badan Keuangan Daerah • Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga • Dinas Pendidikan • Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian • Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

										• Satuan Polisi Pamong Praja • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik • Kantor Kementerian Agama Kabupaten • Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten • BUMN • Swasta • Kecamatan • Desa/Kelurahan • Forum Kabupaten Sehat • Komunitas Lingkungan • Organisasi Wanita
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

			2	Penyusunan Keputusan Bupati tentang Satgas AKSI PACITAN BISA (Akselerasi Kolaborasi Pacitan Bersih Indah Sehat Asri)	Keputusan Bupati	0	1	1	• Dinas Lingkungan Hidup • Bagian Hukum	• Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah • Dinas Komunikasi dan Informatika • Dinas Kesehatan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga • Dinas Pendidikan-Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian • Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan • Satuan Polisi Pamong Praja • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik • Kantor Kementerian Agama Kabupaten • Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten • BUMN • Swasta • Kecamatan • Desa/Kelurahan • Forum Kabupaten Sehat • Komunitas Lingkungan • Organisasi Wanita
--	--	--	---	--	------------------	---	---	---	---	--



KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

				3	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Desa untuk Pengelolaan Sampah di Desa	Peraturan Bupati	1	1	1	• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Bagian Hukum	• Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah • Dinas Lingkungan Hidup • Badan Keuangan Daerah • Inspektorat • Kecamatan • Desa
				4	Penyusunan Surat Edaran Penggunaan Dana Kelurahan untuk Penuntasan Pengelolaan Persampahan	Surat Edaran	0	1	1	• Camat • Dinas Lingkungan Hidup	• Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah • Badan Keuangan Daerah • Inspektorat • Kelurahan



KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

				5	Penyusunan Keputusan Bupati Tim Monitoring Evaluasi AKSI PACITAN BISA	Keputusan Bupati	0	1	1	• Dinas Lingkungan Hidup • Bagian Hukum	• Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah • Inspektorat • Dinas Kesehatan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga • Dinas Pendidikan • Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian • Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan • Satuan Polisi Pamong Praja • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik • Kantor Kementerian Agama Kabupaten • Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten • BUMN • Swasta • Kecamatan • Desa/Kelurahan • Forum Kabupaten Sehat • Komunitas Lingkungan
--	--	--	--	---	---	------------------	---	---	---	---	--



KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

				6	Penyusunan Keputusan Bupati tentang Peta Jalan Akselerasi Pengelolaan Persampahan pada Perusahaan BUMD/ Swasta untuk Pacitan BISA	Keputusan Bupati	0	0	1	• Dinas Lingkungan Hidup • Bagian Hukum • Forum Pesta Darling	• Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah • Dinas Kesehatan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga • Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian • BUMN • Swasta • Forum Kabupaten Sehat • Komunitas Lingkungan
				7	Penyusunan Surat Edaran Perangkat Daerah Mandiri Tuntas Kelola Sampah	Surat Edaran	0	1	0	Dinas Lingkungan Hidup	Semua Perangkat Daerah
				8	Penyusunan Surat Edaran Pengelolaan Sampah Hari Besar (Idul Fitri, Idul Adha, Nataru, dll)	Surat Edaran	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	• Semua Perangkat Daerah • Kantor Kementerian Agama Kabupaten • Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten • BUMN • Swasta • Komunitas Lingkungan



KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

				9	Penyusunan Surat Edaran Integrasi Program Pengelolaan Persampahan di Kurikulum Pendidikan	Surat Edaran	0	1	1	Diras Pendidikan	• Dinas Lingkungan Hidup • Kantor Kementerian Agama Kabupaten • Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten
		b	Penguatan Koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa	1	Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dalam penanganan dan pengurangan sampah	Pertemuan /Rapat Koordinasi	1	5	5	• Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Kesehatan	• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga • Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian • Kantor Kementerian Agama Kabupaten • Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten • Kecamatan • Desa/Kelurahan • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Kesehatan • Kementerian Lingkungan Hidup • Kementerian Desa • Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi • Dinas Cipta Karya Provinsi • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi



KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

				2	Penyusunan MOU/PKS Pusat, Daerah dan Desa dalam Pengelolaan Sampah	Perjanjian Kerja Sama/ MOU	0	5	5	• Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Kesehatan • Kantor Kementerian Agama Kabupaten	• Badan Perencanaan Pembangunan Nasional • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Kesehatan • Kementerian Lingkungan Hidup • Kementerian Desa • Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi • Dinas Cipta Karya Provinsi • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi • Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga • Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian • Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten • Kecamatan • Desa/Kelurahan
		c	Penguatan Komitmen Lembaga Eksekutif dan Legislatif di Daerah dalam Penyediaan Anggaran Penanganan dan Pengurangan Sampah	1	Komitmen dukungan kebijakan penganggaran pengelolaan sampah	Dokumen	1	1	1	• Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah • Badan Keuangan Daerah • Dinas Lingkungan Hidup	• Dinas Kesehatan • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Pendidikan • Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga • Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian • Kecamatan



KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

									• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • DPRD	• Desa/Kelurahan	
		d	Pembentukan Jaringan Sistem Data dan Informasi	1	Pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan persampahan	Dokumen	1	3	3	• Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Kesehatan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Kementerian Lingkungan Hidup • Kementerian Kesehatan • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi • Inspektorat • Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah • Dinas Komunikasi dan Informatika • Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian • Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga • Kantor Kementerian Agama Kabupaten • Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten



KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

				2	Kampanye Pengelolaan Sampah melalui Media Sosial sebagai Media Edukasi	Kegiatan	12	12	12	• Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Komunikasi dan Informatika • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Kesehatan • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	• Kementerian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi • Semua Perangkat Daerah • Perusahaan BUMN/Swasta/Produsen/Retail • Komunitas Lingkungan
				3	Optimalisasi dan digitalisasi POIN MAS DARLING (Pojok Informasi Masyarakat Sadar Lingkungan) sebagai pusat data dan informasi LH	Kegiatan	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	• Kementerian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi • Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah • Badan Keuangan Daerah • Dinas Komunikasi dan Informatika • Komunitas Lingkungan



		e	Penguatan Keterlibatan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	1	Sosialisasi GEMA DARLING (Gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan) untuk pengurangan sampah dari sumbernya	Sosialisasi	0	10	19	• Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Kesehatan • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Kecamatan • Desa/ Kelurahan	• Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah • Badan Keuangan Daerah • Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga • Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja • Komunitas Lingkungan
				2	Sosialisasi Si DARLING (Siswa Sadar Lingkungan) di sekolah, untuk menjadi Sekolah Adiwiyata	Sosialisasi	0	5	5	• Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Pendidikan • Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten • Kantor Kementerian Agama Kabupaten	• Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah • Badan Keuangan Daerah • Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa-Dinas Kesehatan • Komunitas Lingkungan • Sekolah-Saka Kalpataru • GYM



KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

				3	Sosialisasi BUNDA DARLING (Ibu-ibu Sadar Lingkungan) di PKK Desa dan Darma Wanita / organisasi wanita	Sosialisasi	0	10	19	• Dinas Lingkungan Hidup • PKK • Desa/ Kelurahan	• Organisasi Wanita • Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah • Badan Keuangan Daerah • Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Kesehatan • Komunitas Lingkungan • Kader Bunda Darling
				4	Peningkatan jumlah relawan KOMPI DARLING (Komunitas Peduli dan Sadar Lingkungan) di lembaga / kelompok / komunitas	Sosialisasi	0	10	19	• Dinas Lingkungan Hidup • Kecamatan • Desa/ Kelurahan • Komunitas Lingkungan	• TPS3R • PDU • Rumpos • Bank Sampah • Pegiat Lingkungan • Forum Pacitan Sehat • Perguruan Tinggi • Saka Kalpataru
				5	Pendampingan kepada KSM untuk optimalisasi lembaga Pengelola Persampahan yang sudah terbentuk	Lembaga	5	12	15	• Dinas Lingkungan Hidup • Kecamatan • Desa/ Kelurahan • Komunitas Lingkungan	• TPS3R • PDU • Rumpos • Bank Sampah



KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

				6	Sosialisasi dan pendampingan STBM 5 Pilar	Sosialisasi dan pendampingan STBM 5 Pilar	Desa	55	31	Dinas Kesehatan	• Dinas Kesehatan • Kecamatan • Desa/Kelurahan
				7	Pemberian penghargaan Desa STBM	Pemberian Penghargaan Desa STBM	Desa	55	31	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
				8	Kampanye Langit Biru Pacitan Bebas Polusi	Kegiatan	1	2	2	• -Dinas Kesehatan-Dinas Lingkungan Hidup	• Perusahaan BUMN/ Swasta • Semua Perangkat Daerah • Kecamatan • Desa/Kelurahan • Duta Mas Darling • Duta si Darling
				9	Susur Sungai Gerakan Kali Bersih	Kegiatan	1	2	2	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Lingkungan Hidup • Komunitas Sungai	• Perusahaan BUMN/ Swasta • Semua Perangkat Daerah • Kecamatan • Desa/Kelurahan • Perguruan Tinggi • Penggiat lingkungan • Saka Kalpataru • Duta Mas Darling • Duta si Darling
				10	Gerakan Bersih Pacitanku	Kegiatan	1	2	2	• Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Kesehatan	• Perusahaan BUMN/ Swasta • Semua Perangkat Daerah • Kecamatan • Desa/Kelurahan



KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

				1 1	Pembentukan Bank Sampah Unit di setiap Dusun secara bertahap	Unit	3	4	3	• Dinas Lingkungan Hidup • Kecamatan • Desa/ Kelurahan	• Bank Sampah Unit • Duta Mas Darling • Perguruan Tinggi • Pegiat lingkungan • Forum Kabupaten Sehat
				1 2	Pembentukan Bank Sampah Induk di setiap Desa / Kelurahan secara bertahap	Unit	0	1	2	• Dinas Lingkungan Hidup • Kecamatan • Desa/ Kelurahan	• Bank Sampah Unit • Duta Mas Darling • Perguruan Tinggi • Pegiat Lingkungan • Forum Kabupaten Sehat
				1 3	Pembentukan dan Pembinaan Sekolah Adiwiyata	Lembaga	11	12	12	• Dinas Pendidikan • Kantor Kementerian Agama Kabupaten • Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten • Dinas Lingkungan Hidup	• Sekolah • Perguruan Tinggi • Saka Kalpataru • Pegiat Lingkungan
				1 4	PENA KANGMAS DARLING (Pembentukan dan Pembinaan Kampung Mas Darling, Desa Berseri, Proklim)	Lembaga	4	8	8	• Dinas Lingkungan Hidup • Kecamatan • Desa/ Kelurahan	• Semua Perangkat Daerah • Pegiat Lingkungan • Perguruan Tinggi • Perusahaan BUMN/ Swasta



KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

				1 5	Pemberian penghargaan kepada Masyarakat / Kelompok / Lembaga Sadar Lingkungan (DUTA DARLING)	Entitas	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	• Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah • Badan Keuangan Daerah • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Kesehatan • Perusahaan BUMN/Swasta • Duta Mas Darling
				1 6	Pembentukan KSM Pengelola Sampah di Destinasi Wisata	Kelompok	0	2	5	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	• Dinas Lingkungan Hidup • Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah • Dinas Kesehatan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
				1 7	Pembentukan KSM Pengelola Sampah di Pasar Daerah	Kelompok	0	4	7	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	• Dinas Lingkungan Hidup • Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah • Dinas Kesehatan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian



KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

				1 8	Gelar LAPAK Mas Darling (Layanan Penukaran Sampah An-Organik)	Even	2	2	2	- Dinas Lingkungan Hidup - Forum Pesta Darling	- Semua Perangkat Daerah - Saka Kalpataru - GYM - Bank Sampah
				1 9	Kerjasama pengelolaan sampah di Destinasi Wisata ,dengan Pengelola TPS3R terdekat	paket		2		Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
				2 0	Penambahan tempat sampah di lokasi wisata	paket		1		Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
				2 1	Pemasangan Signed Peduli Pengelolaan Sampah di Destinasi Wisata	paket		1		Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
				2 2	Pokdarwis sebagai Ujung tombak kebersihan dan pengelolaan di destinasi wisata	paket		10		Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga



KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

		f	Penguatan Komitmen Dunia Usaha Melalui Penerapan Kewajiban Produsen dalam Pengurangan Sampah	1	Sosialisasi SK Peta Jalan Akselerasi Pengelolaan Persampahan pada Perusahaan BUMD / Swasta untuk Pacitan BISA	Kali	2	2	2	- Dinas Lingkungan Hidup - Forum Pesta Darling	- Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga - Dinas Kesehatan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pendidikan - Kantor Kementerian Agama Kabupaten - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten
				2	Kampanye AKU SANTIK (Ayo Kurangi Sampah Plastik)	Kali	1	1	1	- Dinas Lingkungan Hidup - Perusahaan / Produsen/ Retail	- Semua Perangkat Daerah - Lembaga - Kecamatan - Desa/Kelurahan
				3	Penerapan kewajiban dengan penandatanganan komitmen bagi produsen/retail/lembaga dalam pengurangan sampah (Pembatasan Sampah Plastik)	Produsen / Retail / Lembaga	0	10	15	- Dinas Lingkungan Hidup - Perusahaan / Produsen/ Retail	- Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian - Satuan Polisi Pamong Praja - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

				4	Pengembangan Pola Kemitraan dan CSR dalam Pengurangan Sampah, Kerjasama PESTA DARLING (Perusahaan BUMN/Swasta Sadar Lingkungan)	Perusahaan / Lembaga Swasta	1	15	20	- Dinas Lingkungan Hidup - Perusahaan BUMN / Swasta	- Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
		g	Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan, Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dalam Upaya Pengurangan Sampah	1	PEKAN MAS DARLING (Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola sampah menuju Masyarakat Sadar Lingkungan)	Bimbingan Teknis/ Diklat	0	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	- Kementerian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi - Semua Perangkat Daerah - BUMN/Swasta - Komunitas Lingkungan
		h	Peningkatan Ketaatan dan Ketertiban	1	Penertiban dan penerapan sanksi pelanggaran pembuangan sampah tidak pada tempatnya	Tindakan	0	5	5	- Satuan Polisi Pamong Praja - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Dinas Lingkungan Hidup	- Semua Perangkat Daerah - Kantor Kementerian Agama Kabupaten - Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten - BUMN/Swasta - Kecamatan - Kelurahan/Desa - Komunitas Lingkungan



KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

				2	Pembuatan Peraturan Desa / Kelurahan dalam pengelolaan sampah di Desa/Kelurahan dengan penerapan sanksi	Peraturan	0	5	10	• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Kecamatan • Lurah/Kepala Desa	• Satuan Polisi Pamong Praja • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik • Dinas Lingkungan Hidup • Perguruan Tinggi • Pegiat lingkungan
		a	Penguatan Koordinasi dan Kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa	1	Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dalam penanganan Sampah	Pertemuan / Rapat Koordinasi	1	4	4	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Kesehatan • Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	• Kementerian Lingkungan Hidup • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Kesehatan • Kementerian Desa • Kementerian Pariwisata • Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian • Desa/Kelurahan



KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

		b	Penguatan Komitmen Lembaga Eksekutif dan Legislatif di Daerah dalam Penyediaan Anggaran Penanganan Sampah	1	Penguatan komunikasi Eksekutif dan Legislatif dalam pengelolaan sampah di Pusat dan Daerah	Pertemuan atau Rakor	1	4	4	• DPRD • Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah • Badan Keuangan Daerah • Dinas Lingkungan Hidup	• Kementerian Lingkungan Hidup • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Pariwisata • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi • Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian • Desa/Kelurahan
		c	Pembentukan Sistem Informasi	1	Pelaporan monitoring evaluasi pelaksanaan Jakstrada pengurangan sampah	Dokumen	1	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	• Dinas Komunikasi dan Informatika • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian • Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		d	Penerapan dan Pengembangan Skema Investasi, Operasional dan Pemeliharaan	1	Optimalisasi TPS3R yang dikelola Pemerintah Daerah	Unit	1	1	1	• Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Kementerian Lingkungan Hidup • Kementerian Pekerjaan Umum • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi • Perusahaan



KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

				2	Pelayanan pengangkutan sampah (BBM)	Liter	1000	1000	1000	Dinas Lingkungan Hidup	
				3	Pemeliharaan kontainer	Unit	4	3	4	Dinas Lingkungan Hidup	
				4	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah (TPS3R dan TPA)	Paket	7	1	1	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Badan Keuangan Daerah - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga - Kecamatan - Desa/kelurahan
				5	Penyediaan kontainer	Unit	37	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	- Kementerian Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Badan Keuangan Daerah
				6	Pemeliharaan dan operasional alat berat	Unit	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Badan Keuangan Daerah
				7	Peningkatan kolam lindi	Unit	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Dinas Lingkungan Hidup - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Badan Keuangan Daerah
				8	Penataan cell TPA (Tanah Urug)	Unit	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Badan Keuangan Daerah



KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

				9	Pemeliharaan Penangkapan dan pemanfaatan gas metana di TPA	Unit	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	• Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah • Badan Keuangan Daerah
				10	Penyusunan master plan Kawasan TPA	Dokumen		1		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Dinas Lingkungan Hidup • Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah • Badan Keuangan Daerah
				11	Pembangunan jalan akses pemeliharaan kolam lindi TPA	m		150		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Dinas Lingkungan Hidup • Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah • Badan Keuangan Daerah
				12	Penyusunan DED Shell 3 TPA Dadapan	Dokumen		1		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Dinas Lingkungan Hidup • Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah • Badan Keuangan Daerah
				13	Tukar guling tanah rencana shell 3 TPA dengan PERHUTANI	Kegiatan			1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Dinas Lingkungan Hidup • Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah • Badan Keuangan Daerah
				14	Pembangunan tahap-1 Shell 3 TPA Dadapan	paket			1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Dinas Lingkungan Hidup • Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah • Badan Keuangan Daerah



				1 5	Pembangunan TPS3R kelurahan Pucangsewu	paket			1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang	USULAN DANA DAK 2026
				1 6	Pembangunan TPS3R kelurahan Pacitan	Paket			1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang	USULAN DANA DAK 2027



**J. PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH PROGRAM MAKAN
SIANG GRATIS**

1 Data kegiatan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi – SPPG
(Dapur MBG)

1	KODIM Pacitan	2805	45.160,5
2	Mitra Sirnobojo	2900	46.690

1	Kecamatan Tulakan	2900	46.690
2	Kecamatan Ngadirojo	2900	46.690

- 2 Strategi dalam mengelola sampah dapur, sampah sisa makanan dan kemasan sebagai berikut:
- Untuk sampah organik (pada saat persiapan dan sisa makan) dijadikan bahan pakan ternak
 - Untuk sampah anorganik bekerja sama dengan fasilitas pengelolaan sampah (Bank Sampah, TPS3R, dan PDU)



PENUTUP

Demikian Peta Jalan Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional Kabupaten Pacitan Tahun 2025 - 2026 ini disusun sebagai pedoman perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 - 2026 yang disusun berdasarkan skala prioritas. Besar harapan kami dokumen ini menjadi bagian dari kontribusi Kabupaten Pacitan dalam pengelolaan sampah nasional, sehingga sinergi dan kolaborasi pusat dan daerah senantiasa terjalin demi terwujudnya Indonesia bersih, bebas sampah.

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006